



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Baru No. 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telephone / Fax. (0650) 8001002 E-Mail: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos. 23691

SINABANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 842 / 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP SATAP PULAU SIUMAT
DESA PULAU SIUMAT KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue Perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Pembangunan **SMP Satap Pulau Siumat** Nomor : 420/02/PAN-SMP Satap/ 2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal permohonan izin operasional sekolah SMP Satap Pulau Siumat, guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan ;
- mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
8. peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Menengah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin Operasional kepada **SMP Satap Pulau Siumat Kabupaten Simeulue**, Untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun ajaran 2009/2010.
- KEDUA** : Panitia dan Kepala **SMP Satap Pulau Siumat** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **SMP Satap Pulau Siumat**.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **SMP Satap Pulau Siumat** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 10 April 2018



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue

RASMIDIN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19620107 198803 1 001